Lampiran 1: Contoh format Surat Keputusan (SK) Pendirian PAUD

	NAMA GEREJA atau NAMA YAYASAN			
	Alamat:			
	Telepon/ HP:			
	Email:			
PEMBEN	PUTUSAN PEMIMPIN GEREJA atau KETUA YAYASAN Nomor : 01/SPS/Jan/2021 TENTANG TUKAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) (nama PAUDnya) Desa, Kecamatan Kabupaten			
MENIMBANG:	a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan. c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa/ KelurahanKecamatan Kota/ Kabupaten			

a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan **MENGINGAT:** Daerah: b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak; c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak; f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah: g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:	
Pertama	Membentuk Penyelenggaraan SPS dengan Susunan Organisasi terlampir.
Kedua	Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SPS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
Ketiga	Menugaskan tenaga Pendidik SPS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Keempat	Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
Kelima	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

	Ditetapkan di:
	Pada Tanggal:
	Pimpinan Gereja/ Ketua Yayasan.
Tembusan :	
1. Kepala Din	nas Pendidikan Kabupaten/ Kota
2. Camat	
3. Kepala UP	T Dinas Pendidikan Kecamatan
4. Arsip	
Lampiran	: Surat Keputusan Pimpinan Gereja/ Ketua Yayasan
Nomor	: // 2021
Tanggal	i
Tentang	: Pembentukan Satuan PAUD Sejenis (SPS)

SUSUNAN ORGANISASI

PELINDUNG/ PENASEHAT:

- 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.
- 2. Pemimpin Gereja..../ Ketua Yayasan

PEMBINA:

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec.

Р	E١	IG l	JRI	US	INT	Ŀ

Ketua/Pengelola :

Sekretaris :

Bendahara :

Usaha Dana :

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	NAMA LENGKAP	PENDIDIKAN	JABATAN
1			
2			
3			
4			



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS PENDIDIKAN

Jatan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitok Selatan email. sekretariat disdikgusit@yahoo.com website : www.disdikkotagunungsitoli.com GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

Nomor: 420 / 778A - OP/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DIKAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

Menimbang: a bahwa berdasarkan Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungstoli Nomor 420/1027-OP/2014

tanggai 13 Maret 2014 tantang Penyalenggaraan Taman Kanak-Kanak

bahwa sesuai surat percohonan dari Kepala TK Swasta Oti Fodo Kepulauan Nias War or 23/8/TK-081-NS/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Izin Operasional PAUD TV 5 Kepulauen Nos

c. bahwa berdasarkan perlimbangan dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengubah dan Surat Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

2. Undang Lindang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Arak,

3 Uhdang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Na 4 Pératuran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Natio

5. Surat Keputusan Monteri Pendidikan Nassonal Nomor 58 Tg 1/1 20000 to Usia Dine

e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengeraan dan Penye Inggaraan Pendidikan. 7. Peraturan Monteri Pandidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendinan Satuan Pendidisan Anak Usia Dini.

8. Peraturan Watkota Gunungelicé Nomor 3 Tahun 2 tungga 28 September 2003 tentiang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Deerah Kota Gunavguto

Menetapkan PERTAMA

KETIKIA

KELIMA

Memberikan Perpanjangan (zin Operasione

Name Saturn PAUD

TK SWASTA OHI FOOD KEPULAUAN NIAS

NPSN Alamat

6969925 JII DIS poro Km. 6.5 Deva I

Kecamatan

Girming to Setatan

Kota Propinsi

Gunungsite

Nama Penyslenggara

VAYAGAN OBOR RERKAT INDONESIA

KEDUA

Saturn PAUD tersebut telah tercetan di Dinas Percadasan Kota Gunungsitok,

Ketentian yang was reten is sook berikut a. Memelihara salah senda Kingan ketertuan yang berlaku

b. Lembaga regispe papara arna Arban PAUD, papan data Gunuffutor dan srawa. c. Lembaga meraksanakan palara ik tekha yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsihak.

d. Lembaga mentaati peraturan perundang-undangan yang bertaku,

e. Menyera/kan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

Izin Operasional PAUD TK Geasta Obi Fodo Kepulauan Nas ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan

tidas dapat da lihkan kepada pilak lain atau badan swasta lainnya.

enggora ZAZD TK Swasta Obi Fodo Kepulauan Nias ini wajib memaluhi ketentuan perantar yang beranda dan penyelenggaraan sekolah tersebut. Yayasan Penyelenggar mengangkat dan membemerekan Guru/Tutor dan Tata Usaha seria

bertanggung wab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan.

Yayasan Penyelenggara PAUD TK Swasta Obi Fodo Kepulauan Nias bertanggungjawab atau segala biaya. yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.

rat izin oper senai sistian PAUD TK Swasta Obi Fodo Kepulauan Nias ini berlaku selama kegiatan belaiar KEEMPAT sajar ferbasi ina dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan Mang sekah setiap 5 (Lima) tahun.

asional PAUD TK Sweets Obi Fodo Kepulauan Nies Ini dapet dicabut dan dinyatakan batal tanpa

ganti rugi apabila bidak mematuhi kelentuan yang bertaku dalam surat kepulusan ini.

Apable dikemudian hari ternyata terdapat kekelinjan dalam surat iru, akan diadakan perbaikan sebatjainnana KEENAM

Ditetaskan di Gunungsitoli parta toregul 15 September 2016 KEPATA TENAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNCISTICLI. PINAS

FACZIDUHU ZELAUMBANUA, S. Pd. PEMBING OTAMA MUDA

WIP THE TENTO 198201 1 001

Tembusan Yth.

Www.cta Gunungshol-

Keputa UPTO Pendidkan Kecamatan Gunungsiios As5 diperikan kepada yang bersangkutan untuk dipengunakan sebagaimana semestinyo.



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SERTIFIKAT AKREDITASI

No. PAUD-TK/1278/0010/09/2018

DIBERIKAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN

TK SWASTA OBI FODO KEPIN AUAN NIAS

(NPSN 69899595)

Jl. Diponegoro Km 6,5 Desa Fodo – Gunungsitoli Selatan Desa/Kel. FODO Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli Prov. Sumatera Utara 22815

Dengar pengkat:

TERAKREDITASI B (BAIK)

Senifikat akreditasi ni berlaku 5 (Ilma) tahun, sejak tanggal: 26 September 2018 sampai dengan 26 September 2023

Jakarta, 26 September 2018







Ditandatangari Secara Elektronik Olehr

Prof. Dr. Supriyone, M.Pd. 520 196302311022131001

RETUR BAN PRUD DAN PNF BADAS AMBRITAS SESSONS, PRINCIPLAS ANALUSA DRI DAR PRIODICIO. ROSPONAL

1. Section to several many bases to

Telluration Debt consistent than the College of the